



**PENETAPAN**

Nomor **77/Pdt.P/2020/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Leman bin Jamaah**, tanggal lahir 16 Agustus 1965 /umur 55, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lubuk Kembang Bunga, RT.005 RW.002, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten pelalawan, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Imis binti Maluk**, tanggal 28 Oktober 1970 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lubuk Kembang Bunga, RT.005 RW.002, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor Nomor : 77/Pdt.P/2020/PA.Pkc, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Nama :	<b>Raga Satriyadi bin Leman</b>
NIK :	1402031709020001
Tempat/tgl Lahir :	Pelangko, 17 September 2002
Umur :	18 tahun 2 bulan
Agama :	Islam
Pendidikan :	SLTP
Pekerjaan :	Buruh Harian Lepas

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lubuk Kembang Bunga, RT.005 RW.002, Desa  
Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui,  
Kabupaten pelalawan;

Selanjutnya disebut calon Suami;

2. Nama : **Sri Rahayu binti Edi Candra**

NIK : 1405016803050001

Tempat/tgl Lahir : Pelalawan, 28 Maret 2005

Umur : 16 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal : Dusun Suka Maju, RT.002 RW.002, Desa Bukit  
Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten pelalawan

Selanjutnya disebut calon Istri;

3. Anak Pemohon dan Calon istrinya berencana akan melaksanakan akad  
nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dalam waktu segera  
mungkin.

4. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1982 Pemohon telah menikah di Secara  
Sirri di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu,  
Provinsi Riau.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 ( empat )  
orang anak yang bernama :

- Sri Mulyadi binti Leman, lahir tanggal 02 November 1998;
- Raga Satriyadi bin Leman, lahir tanggal 17 September 2002
- Mega Sryanti binti Leman, lahir tanggal 23 April 2003;
- Arel Supriyadi bin Leman, lahir tanggal 29 April 2006;

salah satunya bernama Raga Satriyadi bin Leman, anak yang akan  
diminta dispensasinya;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Pkc

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan :
  - 1) Antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan lama yakni lebih kurang 1 tahun dan ingin segera menikah;
  - 2) Antara anak Pemohon dan calon suaminya sering berpergian berdua-duaan, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang berkelanjutan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri/suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan No. B-184/KUA.04.07.06/Pw.01/11/2020, tanggal 12 November 2020;
9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami berstatus

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami untuk berumah tangga;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Kepulauan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Raga Satriyadi bin Leman** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **Sri Rahayu binti Edi Candra**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Farhany Adil, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Hakim Tunggal

**Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**

Panitera Pengganti

**Farhany Adil, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.326.000,-

*(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)*